



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**PENAMBAHAN KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : PBJ.119/II/11/II/2023

NOMOR : 570/65/DPMPSTP 4.1/02/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si** : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. SEMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si** : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I : 
Pihak II : 

III. Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kelompok UMKM membuktikan kemampuan bertahan dalam keadaan pandemik *Covid-19* dan telah memberikan kontribusi perkonomian nasional dan daerah dalam pembangunan nasional dan daerah;
- b. dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan Kerjasama antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khusus program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) maka diperlukan upaya terkoordinasi dan terkolaborasi dalam pelayanan pendaftaran penyedia UMKM melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Dalam Negeri Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pihak I : 
Pihak II : 

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dimaksud untuk:
 - a. mengoptimalkan penambahan kelompok UMKM dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** bertujuan untuk:
 - a. tercapainya sinergi dalam pelaksanaan pendaftaran kelompok UMKM dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. tercapainya program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Dalam Negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi;

- (1) kelompok UMKM setelah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur difasilitasi pendaftaran pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) data kelompok UMKM dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digunakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi, terkhusus pelaksanaan Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring serta data pendukung lainnya terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tempat dan fasilitasi pelayanan secara berkala dan terbatas pada ruang pelayanan perijinan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data dan informasi secara berkala dan terbatas kelompok UMKM untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara fasilitas pelayanan perijinan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan laporan secara berkala atas pemanfaatan fasilitasi pendaftaran UMKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis pendaftaran SPSE kepada kelompok UMKM setelah mendapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak I : 
Pihak II : 

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan laporan secara berkala pemanfaatan ruang pelayanan dan pemanfaatan data/informasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan tempat dan memfasilitasi secara terbatas ruang pelayanan perijinan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. memberikan data dan informasi secara terbatas data kelompok UMKM kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
BIAYA

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pihak I :	
Pihak II :	

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri surat pernyataan pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai/terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
ADDENDUM

Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, *[Signature]*

[Signature]
SEMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si

PIHAK PERTAMA, *[Signature]*



[Signature]
SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si